Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

Ta'aruf dan Pacaran dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis terhadap Batasan Hubungan Laki-Laki dan Perempuan

Taaruf and Dating from the Perspective of Islamic Law: An Analysis of the Boundaries of Relationships Between Men and Women

Muhammad Nafiul Umam[1], Muhammad Rasyid Ridho[2], Amelia Diah Rosita[3]
[1,2,3]Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Sais Surakarta
Emil: umamm3457@gmail.com[1], rasyidridho647@gmail.com[2], aameliadr@gmail.com[3]

Abstract: *The development of relationships between men and women before marriage has given rise to various perspectives on the practices of ta'aruf and dating from the perspective of Islamic law. This study aims to analyze the concepts of ta'aruf and dating, their legal foundations, and the boundaries of relationships between men and women from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). This study employs a qualitative method using a library research approach by collecting and examining relevant written sources, including the Qur'an, Hadith, books, and scholarly articles. The findings indicate that ta'aruf is a process of getting to know a prospective spouse that is permissible in Islam, provided that it is intended to consider marriage and complies with Islamic legal principles. Its implementation involves sincere intentions, maintaining appropriate social boundaries, involving family members or trusted third parties, honesty, and responsible communication, including through digital media. Meanwhile, the legal status of dating cannot be determined solely by the term itself but must be assessed based on the nature of the interactions involved. Dating practices involving khalwat (seclusion between an unrelated man and woman), prohibited physical contact, and behaviors that may lead to adultery are contrary to Islamic teachings. The main differences between ta'aruf and dating lie in their objectives, processes, and the boundaries governing interactions. Therefore, Islam provides guidelines for getting to know a prospective spouse to ensure that premarital relationships remain consistent with Islamic principles.*

Abstrak: Perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan memunculkan berbagai pandangan mengenai praktik ta'aruf dan pacaran dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ta'aruf dan pacaran, dasar hukumnya, serta batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, dan artikel ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ta'aruf merupakan proses pengenalan calon pasangan yang diperbolehkan dalam Islam selama bertujuan untuk mempertimbangkan pernikahan dan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Pelaksanaannya meliputi niat yang baik, menjaga batasan pergaulan, keterlibatan keluarga atau pihak tepercaya, kejujuran, serta komunikasi yang bertanggung jawab, termasuk melalui media digital. Sementara itu, hukum pacaran tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan istilahnya, tetapi perlu dilihat dari bentuk interaksi yang dilakukan. Praktik pacaran yang melibatkan khalwat, kontak fisik yang dilarang, dan perilaku yang mengarah kepada zina bertentangan dengan ketentuan Islam. Perbedaan utama antara ta'aruf dan pacaran terletak pada tujuan, proses pelaksanaan, serta batasan interaksi yang diterapkan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam mengenal calon pasangan agar hubungan sebelum pernikahan tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords:
Ta'aruf, Dating, Islamic Law, Islamic Jurisprudence, Social Interaction Boundaries.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24561459

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah pacaran, yang umumnya dilakukan sebagai sarana untuk mengenal lawan jenis lebih dekat. Namun,

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

praktik pacaran sering kali menimbulkan persoalan apabila tidak memperhatikan batasan pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan (Mawar, 2023).

Islam memberikan pedoman bagi umatnya dalam mengenal calon pasangan melalui konsep ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf berarti saling mengenal. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf merupakan proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mempertimbangkan calon pasangan sebelum membangun rumah tangga. Proses tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai ketentuan syariat, seperti menjaga pandangan, menghindari khalwat (الخلوة), dan menjaga kehormatan masing-masing. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Isra' [17]: 32 yang melarang umat Islam mendekati zina (Abdurrahman & Azmy, 2024).

Permasalahan ta'aruf dan pacaran perlu dikaji karena keduanya sering dianggap sebagai cara yang sama untuk mengenal calon pasangan, padahal memiliki perbedaan dalam tujuan, proses pelaksanaan, dan batasan interaksi. Dalam perspektif fikih, hukum pacaran juga perlu dilihat berdasarkan aktivitas yang dilakukan, terutama apabila melibatkan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar hukum ta'aruf serta pacaran, mengkaji batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif fikih, serta menjelaskan perbedaan keduanya dalam hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses mengenal calon pasangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih, artikel jurnal ilmiah, serta literatur lain yang membahas tentang ta'aruf, pacaran, dan batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep ta'aruf dan pacaran, menjelaskan dasar hukumnya, serta menganalisis ketentuan dan batasan keduanya berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui perbedaan ta'aruf dan pacaran serta memahami bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ta'aruf dan Pacaran dalam Islam

Pacaran merupakan fenomena sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, khususnya di kalangan remaja dan dewasa awal. Secara etimologis, istilah *pacaran* berasal dari kata dasar *pacar* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih atau kekasih. Sementara itu, *berpacaran* diartikan sebagai kegiatan bercinta atau berkasih-kasihan (Zendrato & Setiawan, 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, pacaran umumnya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi ketertarikan dan perasaan cinta untuk saling mengenal lebih dekat.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

Namun, dalam perspektif hukum Islam, pacaran bukanlah istilah yang dikenal dalam ketentuan syariat. Praktik pacaran yang melibatkan pergaulan bebas, khalwat (berdua-duaan), serta interaksi yang melampaui batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertentangan dengan prinsip pergaulan dalam Islam. Oleh karena itu, hubungan semacam ini perlu memperhatikan batasan-batasan syariat, terutama dalam menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang mendekati zina. Islam memberikan alternatif dalam proses pengenalan calon pasangan melalui konsep ta'aruf dan khitbah (peminangan) yang memiliki ketentuan tersendiri (Khorul, 2014).

Berbeda dengan pacaran yang dalam praktiknya sering didasarkan pada hubungan emosional dan ketertarikan antarpasangan, ta'aruf memiliki tujuan yang lebih terarah, yaitu mengenal calon pasangan sebagai salah satu pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan (Ahyadin, 2023). Secara bahasa, ta'aruf berasal dari bahasa Arab *ta'āruf* (تَعَارُف) yang berarti saling mengenal. Makna tersebut terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, khususnya pada kata *lita'ārafū* yang berarti agar kamu saling mengenal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian, ta'aruf pada dasarnya memiliki makna yang luas, yaitu proses pengenalan antarmanusia dalam kehidupan sosial (Fakhirah et al., 2025).

Dalam konteks perkawinan, ta'aruf dimaknai sebagai proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk mempertimbangkan kemungkinan membangun rumah tangga. Proses ini dilakukan secara terarah dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti agama, akhlak, kepribadian, latar belakang keluarga, serta kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ta'aruf tidak hanya didasarkan pada ketertarikan fisik maupun perasaan emosional, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai, karakter, dan tanggung jawab calon pasangan. Pelaksanaannya pun perlu memperhatikan batasan pergaulan yang telah ditetapkan dalam Islam agar proses pengenalan tetap sesuai dengan tujuan syariat (Dhiya, 2024).

Dasar Hukum Ta'aruf dan Pacaran dalam Islam

Dalam Islam, proses mengenal calon pasangan sebelum pernikahan diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tetap mengikuti batasan syariat. Melalui ta'aruf, laki-laki dan perempuan dapat mengenal agama, kepribadian, serta latar belakang calon pasangan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah (Ahyadin, 2023).

Kebolehan mengenal calon pasangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melihat calon pasangan sebelum menikah. Rasulullah saw. bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Lihatlah perempuan itu, karena hal tersebut lebih memungkinkan untuk menumbuhkan kecocokan di antara kalian berdua." (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan seseorang mengenal calon pasangan sebagai pertimbangan sebelum menikah. Namun, proses pengenalan tersebut tetap harus memperhatikan batasan pergaulan yang telah ditetapkan dalam syariat (Dhiya, 2024).

Sementara itu, hubungan pacaran perlu memperhatikan larangan Islam terhadap segala tindakan yang mendekati zina. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menjadi dasar agar laki-laki dan perempuan menjaga batas pergaulan sebelum menikah. Oleh karena itu, hubungan pacaran yang melibatkan khalwat, sentuhan fisik yang dilarang, atau tindakan yang mengarah kepada zina bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Irfan, 2026).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

Berdasarkan penjelasan tersebut, ta'aruf diperbolehkan sebagai proses pengenalan calon pasangan untuk mempersiapkan pernikahan, sedangkan hukum pacaran perlu dilihat dari bentuk interaksi yang dilakukan. Keduanya tidak dapat disamakan karena ta'aruf memiliki tujuan dan batasan yang jelas, sementara praktik pacaran dapat melibatkan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Islam (Solickhan, 2026).

Analisis Hukum Ta'aruf dan Pacaran dalam Perspektif Fikih

Niat dan Tujuan Ta'aruf

Dalam perspektif fikih, ta'aruf hendaknya dilandasi niat untuk mengenal calon pasangan dengan tujuan melangsungkan pernikahan. Niat tersebut menjadi hal penting karena menentukan arah dan tujuan dari proses pengenalan yang dilakukan. Ta'aruf bukan sekadar hubungan untuk mencari kesenangan atau menjalin kedekatan emosional, melainkan sebagai langkah awal dalam mempertimbangkan pasangan hidup. Oleh karena itu, proses ta'aruf sebaiknya dilakukan oleh pihak yang telah memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk membangun rumah tangga (Akbar, 2015)

Batasan Pergaulan Selama Ta'aruf

Meskipun ta'aruf diperbolehkan dalam Islam, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Batasan tersebut meliputi larangan berdua-duaan tanpa pendamping (khalwat), menjaga pandangan, menggunakan perkataan yang baik, serta menghindari kontak fisik yang tidak diperbolehkan. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan kedua belah pihak dan menghindari perilaku yang dapat mengarah kepada zina. Hal tersebut sejalan dengan QS. An-Nur ayat 30–31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan kehormatannya (Chadijah, 2018).

Tahapan Pelaksanaan Ta'aruf

Pelaksanaan ta'aruf dapat dilakukan melalui beberapa tahapan agar proses pengenalan berjalan secara terarah. Tahap pertama adalah memantapkan niat dan mempersiapkan diri untuk menikah, termasuk memohon petunjuk Allah melalui salat istikharah. Tahap kedua, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai agama, pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga melalui perantara yang dipercaya. Tahap ketiga, calon pasangan dapat melakukan pertemuan dengan pendampingan keluarga atau pihak tepercaya untuk berdiskusi mengenai tujuan dan kesiapan pernikahan. Tahap terakhir adalah menentukan keputusan, yaitu melanjutkan ke proses khitbah apabila terdapat kecocokan atau mengakhiri proses ta'aruf dengan baik apabila tidak menemukan kesesuaian.

Keterlibatan Wali atau Keluarga

Keterlibatan keluarga dalam proses ta'aruf memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan dan membantu calon pasangan mengambil keputusan. Keluarga dapat memberikan informasi, arahan, serta nasihat berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Selain itu, keterlibatan keluarga dapat membantu menjaga proses pengenalan agar tidak melampaui batasan syariat. Dalam hal ini, kedudukan wali juga penting dalam pernikahan, sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Dengan demikian, melibatkan keluarga sejak proses ta'aruf merupakan salah satu upaya mempersiapkan pernikahan secara lebih terarah (Firnando & Cucu Setiawati, 2025).

Kejujuran dalam Mengenal Calon Pasangan

Kejujuran merupakan prinsip penting dalam proses ta'aruf karena kedua pihak perlu memperoleh informasi yang benar mengenai calon pasangan. Informasi tersebut dapat mencakup kondisi keluarga, pekerjaan, pendidikan, kepribadian, maupun hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Menyembunyikan keadaan penting atau memberikan informasi yang tidak

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

sesuai kenyataan dapat menimbulkan masalah setelah pernikahan. Selain itu, pihak yang dimintai pendapat mengenai calon pasangan hendaknya menyampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Namun, penyampaian informasi tersebut tetap harus dibatasi pada hal-hal yang diperlukan dan tidak dijadikan alasan untuk membuka aib seseorang (Athifah et al., 2025).

Ta'aruf melalui Media Digital

Perkembangan teknologi memungkinkan proses ta'aruf dilakukan melalui media digital, seperti aplikasi, situs perjodohan, maupun layanan komunikasi daring. Penggunaan media tersebut pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mempermudah proses pengenalan calon pasangan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan syariat, seperti memiliki tujuan pernikahan, menjaga komunikasi, menghindari percakapan yang membangkitkan syahwat, serta melibatkan keluarga atau pihak tepercaya. Komunikasi melalui media digital tidak otomatis menjadikan suatu hubungan sesuai dengan syariat apabila dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam ta'aruf perlu disertai sikap bijak dan tanggung jawab agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya (Al Madani & Ilyas, 2026).

Analisis Hukum Pacaran dalam Perspektif Fikih

Hukum Pacaran dalam Islam

Dalam perspektif fikih, pacaran bukan istilah yang secara khusus dibahas dalam ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penentuan hukumnya perlu melihat bentuk aktivitas yang dilakukan selama hubungan tersebut berlangsung. Praktik pacaran yang melibatkan pertemuan berduaan, kontak fisik, serta perilaku yang mengarah kepada zina bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini karena Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah agar tetap menjaga kehormatan dan batas pergaulan (Chadijah, 2018) .

Larangan Khalwat dan Kontak Fisik

Salah satu bentuk interaksi yang dilarang dalam hubungan sebelum pernikahan adalah *khalwat* (الخلوة), yaitu keadaan ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan tanpa kehadiran pihak lain. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, interaksi fisik yang dilarang juga perlu dihindari sebagai bentuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat.

Pacaran dan Kaitannya dengan Zina

Hubungan pacaran juga perlu diperhatikan karena dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang mendekati zina. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga tindakan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Dalam praktik pacaran, kedekatan yang berlebihan, pertemuan tanpa batasan, dan perilaku yang membangkitkan syahwat dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran syariat. Oleh karena itu, hubungan sebelum pernikahan perlu dijalankan dengan menjaga pandangan, perkataan, dan perilaku (Mawar, 2023).

Analisis Kaidah Fikih terhadap Praktik Pacaran

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

Dalam menganalisis praktik pacaran, salah satu kaidah fikih yang dapat digunakan adalah *sadd adz-dzari'ah* (سَدُّ kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan perlu dihindari meskipun memiliki manfaat tertentu. Meskipun pacaran dianggap sebagai sarana untuk mengenal calon pasangan, tujuan tersebut dapat dilakukan melalui ta'aruf dengan tetap menjaga batasan syariat. Dengan demikian, hubungan pacaran yang mengandung unsur larangan tidak dapat dibenarkan hanya karena memiliki tujuan untuk mengenal calon pasangan (Mawar, 2023).

Perbedaan Ta'aruf dan Pacaran dalam Perspektif Fikih

Ta'aruf dan pacaran merupakan dua bentuk hubungan yang sering digunakan untuk mengenal lawan jenis sebelum pernikahan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam tujuan, proses pelaksanaan, dan batasan interaksi. Dalam perspektif fikih, ta'aruf diperbolehkan sebagai sarana mengenal calon pasangan dengan tujuan pernikahan, sedangkan praktik pacaran perlu dinilai berdasarkan aktivitas yang dilakukan selama hubungan berlangsung.

Perbedaan Tujuan

Ta'aruf bertujuan mengenal calon pasangan sebagai pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Proses ini lebih menekankan pada kesesuaian agama, akhlak, kepribadian, dan kesiapan membangun rumah tangga. Sementara itu, pacaran pada umumnya lebih berorientasi pada hubungan emosional dan kedekatan antarpasangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ta'aruf memiliki tujuan yang lebih terarah pada pembentukan keluarga melalui pernikahan (Ummah, 2024) .

Perbedaan Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, ta'aruf dilakukan melalui proses pengenalan yang terarah, dapat melibatkan keluarga atau pihak tepercaya, serta memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mempertimbangkan calon pasangan. Sementara itu, pacaran umumnya dilakukan melalui komunikasi dan pertemuan secara rutin berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Perbedaan proses ini terletak pada pengaturan hubungan dan keterlibatan keluarga dalam menjaga proses pengenalan agar sesuai dengan syariat (Renadia et al., 2021).

Perbedaan Batasan Interaksi

Ta'aruf memiliki batasan interaksi yang harus diperhatikan, seperti menjaga pandangan, menghindari khalwat (الخلوة), serta tidak melakukan kontak fisik yang dilarang sebelum pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menjadi pengingat agar setiap hubungan sebelum pernikahan tetap menjaga batasan syariat. Dengan demikian, baik dalam ta'aruf maupun hubungan yang disebut pacaran, interaksi yang dilakukan tidak boleh melanggar ketentuan agama (Akbar, 2015).

Perbedaan Akibat Hukum

Dari segi hukum, ta'aruf pada dasarnya diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pacaran tidak dapat ditetapkan hukumnya hanya berdasarkan istilah, tetapi harus dilihat dari bentuk aktivitasnya. Apabila melibatkan khalwat, kontak fisik yang dilarang, atau tindakan yang mengarah kepada zina, maka perbuatan tersebut dihukumi haram. Adapun komunikasi yang

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 336-343

dilakukan seperlunya untuk mengenal calon pasangan dengan tujuan menikah dan tetap menjaga batasan syariat pada hakikatnya termasuk proses ta'aruf (Muntazar & Akmal, 2025) .

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan utama ta'aruf dan pacaran terletak pada tujuan, proses, serta batasan interaksi yang dijalankan. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah, tetapi proses tersebut harus tetap berpedoman pada ketentuan syariat agar tidak menimbulkan pelanggaran agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ta'aruf dan pacaran memiliki perbedaan dalam perspektif hukum Islam, terutama dari segi tujuan, proses pelaksanaan, dan batasan interaksi. Ta'aruf merupakan proses pengenalan calon pasangan yang diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan mempertimbangkan pernikahan, selama tetap memperhatikan ketentuan syariat. Pelaksanaannya perlu dilandasi niat yang baik, kejujuran, menjaga pandangan, menghindari khalwat, serta memperhatikan keterlibatan keluarga atau pihak tepercaya.

Sementara itu, hukum pacaran tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan istilahnya, tetapi harus dilihat dari aktivitas yang dilakukan. Apabila hubungan tersebut melibatkan khalwat, kontak fisik yang dilarang, dan perilaku yang mengarah kepada zina, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, setiap proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan hendaknya dilakukan dengan menjaga kehormatan dan mengikuti batasan syariat. Islam memberikan kesempatan untuk mengenal calon pasangan, tetapi kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

REFERENSI

Abdurrahman, M., & Azmy, A. (2024). The Abuse of Practices Ta'ruf in the View of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, *7*(2), 150–160. https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.941

Ahyadin, P. &. (2023). Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, (Vol 7 No 2 (2023)), 176–198.

Akbar, E. (2015). TA'ARUF DALAM KHITBAH PERSPEKTIF SYAFI'I DAN JA'FARI. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *14*(1), 55. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66

Al Madani, M. D. S., & Ilyas, M. (2026). Digital Ta'aruf: Unveiling the Phenomenon of Islamic Courtship in the Online Era Through a Qur'anic Perspective. *Studia Quranika*, *11*(1), 115–128. https://doi.org/10.21111/studiaquranika.v11i1.127

Athifah, Z., Mulyani, M., Kamiliyah, Z. 'Ilmiya, & Agustin, B. R. (2025). Exploring Digital Ta'aruf through the Lens of Maqashid al-Shariah: A Case Study of Hifz al-Din at Biro Jodoh Rumaysho. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol8.iss2.art1

Chadijah, S. (2018). KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, *14*(1). https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676

Dhiya, N. & W. (2024). *TA ' ARUF ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PRESPEKTIF FIKIH MUNAHAKAT*. 407–418.

Fakhirah, N., Razzaq, A., & Imron, K. (2025). Pembelajaran Berdiferensiasi Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *9*(1).

Firnando, H. G., & Cucu Setiawati. (2025). Digital Ta'aruf and Islamic Dawah. *Dialogia*, *23*(01), 1–16. https://doi.org/10.21154/dialogia.v23i01.10765

Irfan, M. L. S. M. F. H. M. Z. S. N. N. A. (2026). REAKTUALISASI LARANGAN ZINA DALAM SURAH AL-ISRA SEBAGAI LANDASAN DAKWAH PEMUDA: KRITIK TERHADAP BUDAYA PACARAN DAN KONSEP TA'ARUF. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, (Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026), 982–990.

Khorul, A. (2014). *Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam* . NU Online.

Mawar, M. (2023). Hubungan Peran Orang Tua, Petugas Kesehatan dan Lingkungan dengan Perilaku Seks Pranikah pada Remaja. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, *2*(9), 876–886. https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i9.181

Muntazar, N., & Akmal, N. (2025). *Engagement dan Pergaulan Pra-Nikah: Kajian Hukum Islam Atas Realitas Sosial Masyarakat Kontemporer*. https://doi.org/10.36915/la.v5i2.460

Renadia, S. H., Hasny, F. A., & Irwansyah, I. (2021). Studi Meta-Analisis Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Perkembangan Hubungan dalam Pernikahan Berdasarkan Perjodohan Syariat Islam (Ta'aruf). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(2), 1026. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.1828

Solickhan, M. I. S. A. R. (2026). Ta'aruf Modern Dan Pacaran Perspektif Fikih. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, (Vol. 4 No. 2 (2026)), 2372–2387.

Ummah, S. (2024). Ta'aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(4).

Zendrato, V., & Setiawan, Ki. C. (2016). HUBUNGAN ANTARA PERILAKU MENONTON SINETRON PERCINTAAN DENGAN PERILAKU PACARAN PADA SISWA- SISWI YAYASAN ISLAMIYAH DI SMA ETHIKA PALEMBANG. *Jurnal Psikologi Islami*, *2*, 173–180.